



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Walikota Pontianak tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian di Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN DI KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

- pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 7. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, baik individu, lembaga pendidikan/ perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian;
 8. Organisasi Kemasyarakatan, adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
 9. Lembaga Nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya;
 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
 11. Rekomendasi Penelitian adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan, catatan, persetujuan terhadap usulan penelitian.

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1.) Setiap peneliti dapat melakukan penelitian;
- (2.) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peneliti harus mendapatkan rekomendasi penelitian.

Pasal 3

- (1.) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. Menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh SKPD terkait materi penelitian;
 - b. Menjadi acuan bagi penelitian dalam memperoleh izin penelitian; dan
 - c. Tertib secara administrasi.
- (2.) Izin penelitian yang dikeluarkan oleh SKPD terkait, tembusannya disampaikan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Mekanisme Permohonan

Pasal 4

- (1.) Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), peneliti mengajukan surat permohonan penertiban rekomendasi penelitian kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik;
- (2.) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Lurah tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - b. Pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/ perguruan tinggi;
 - c. Pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
 - d. Pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
 - e. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. Pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.
- (3.) Peneliti mengajukan surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian;
- (4.) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Gubernur Kalimantan Barat kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik;
- (5.) Walikota melalui Kantor Kesatuann Bangsa dan Sosial Politik menerbitkan rekomendasi penelitian, berdasarkan rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud;
- (6.) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Walikota kepada Camat dan/atau lurah setempat dimana lokasi peneliti dilaksanakan.

Pasal 5

- (1.) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan data:
 - a. Proposal penelitian yang berisi:
 1. Latar belakang,
 2. Maksud dan tujuan,
 3. Ruang lingkup,
 4. Jangka waktu penelitian,
 5. Nama peneliti,
 6. Sasaran/target penelitian,
 7. Metode penelitian,
 8. Lokasi penelitian,dan
 9. Hasil yang diharapkan dari penelitian;
 - b. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti;

- c. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2.) Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disertai berkas salinan / foto copy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 6

- (1.) Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik melakukan verifikasi surat permohonan penertiban rekomendasi penelitian.
- (2.) Verifikasi Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Penelitian dibuktikan dengan pengisian formulir rekomendasi penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 7

Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa :

- (1.) Penertiban rekomendasi penelitian; atau
- (2.) Penolakan penertiban rekomendasi penelitian dengan pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 8

- (1.) Penerbitan rekomendasi penelitian dapat diberikan kepada peneliti apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2.) Penolakan penerbitan rekomendasi penelitian diberikan kepada peneliti apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Ketiga Penertiban Rekomendasi Penelitian

Pasal 9

- (1.) Penertiban rekomendasi penelitian diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penertiban rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.
- (2.) Bentuk rekomendasi penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 10

- (1.) Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditertibkan.
- (2.) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama peneliti;
 - b. Alamat peneliti;
 - c. Judul penelitian;
 - d. Tujuan penelitian;
 - e. Tempat/lokasi/daerah penelitian;
 - f. Tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
 - g. Bidang penelitian;
 - h. Status penelitian;

- i. Nama penanggung jawab atau koordinator penelitian;
 - j. Anggota penelitian;
 - k. Nama Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba lainnya; dan
 - l. Hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti.
- (3.) Penelitian lebih dari 6 (enam) bulan peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian.
- (4.) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB IV

SANKSI

Pasal 11

- (1.) Walikota dapat memberikan sanksi kepada peneliti.
- (2.) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
- a. Penelitian yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat permohonan beserta data dan berkas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
 - b. Peneliti tidak mentaati ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi penelitian, peraturan perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku; dan
 - c. Penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3.) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan rekomendasi penelitian yang ditembuskan kepada SKPD terkait yang menerbitkan izin penelitian.

Pasal 12

- (1.) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal :
- a. Telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di lokasi penelitian;
 - b. Adanya surat pernyataan dari peneliti kepada Walikota untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada Pasal 18 ayat (2)
- (2.) Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat dari Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik bahwa rekomendasi penelitian digunakan sebagaimana mestinya yang ditembuskan kepada SKPD terkait.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik melaporkan pelaksanaan kegiatan penertiban rekomendasi penelitian kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 14

Laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember..

Pasal 15

Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Walikota melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penertiban rekomendasi.

Pasal 17

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 April 2012

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 1 April 2012

SEKRETRIS DAERAH,

ttd
MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2012 NOMOR 38

**LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 38 TAHUN 2012**

FORMULIR PENGISIAN REKOMENDASI PENELITIAN

NAMA : _____
PENELITI : _____
ALAMAT : _____
ALAMAT ASAL : _____
ALAMAT DI KOTA : _____
PONTIANAK : _____
No. HP / Telp. yang dapat dihubungi : _____

UNSUR PENELITIAN

JUDUL : _____
TUJUAN : _____

TEMPAT /LOKASI/ : _____
DAERAH : _____
JANGA WAKTU : _____
RUANG LINGKUP/ : _____
BIDANG : _____
STATUS : _____
PENANGGUNG : _____
JAWAB : _____
ANGGOTA : 1. _____
2. _____
3. _____

NAMA KEMENTERIAN/LEMBGA PEMERINTAH NON : _____
KEMENTERIAN, BADAN USAHA, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN / LEMBAGA NIRLABA LAINNYA : _____

BERKAS KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN :

- SURAT PERMOHONAN
- PROPOSAL PENELITIAN
- PHOTO COPY KTP PENELITI / PENANGGUNG JAWAB
- SURAT PERNYATAAN

KOLOM PENGESAHAN	
PETUGAS	:
TANGGAL	:
PARAF	:

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 38 TAHUN 2012

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : _____ /K-KBSP / _____

Memperhatikan :

1. Peraturan Walikota Nomor ____ Tahun 2012 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Di Kota Pontianak
2. Surat Permohonan Nomor : _____ tanggal _____

Setelah diadakan penelitian kelengkapan dan persyaratan administrasi yang ditetapkan, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NAMA : _____
ALAMAT : _____

untuk melaksanakan penelitian di Kota Pontianak dengan unsur penelitian sebagai berikut :

Judul : _____
Tempat/ Lokasi : _____
Jangka Waktu : _____
Bidang : _____
Status : _____
Penanggung Jawab : _____
Anggota : _____
LEMBAGA : _____

Adapun ketentuan yang wajib untuk ditaati dalam rangka pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, agar melapor kepada instansi terkait dan selanjutnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian di luar judul, tempat/lokasi dan bidang yang telah ditentukan di atas.
3. Selalu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma, pola budaya dan adatistiadat masyarakat setempat. Berkaitan dengan hal ini, peneliti dapat berkonsultasi dengan masing-masing perangkat kelurahan sesuai lokasi / tempat / wilayah dalam penelitian.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Pontianak Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik Kota Pontianak.
5. Apabila diketahui jangka waktu penelitian akan segera berakhir sedangkan pelaksanaan kegiatan penelitian belum selesai, maka peneliti harus mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

Rekomendasi ini berlaku sesuai dengan jangka waktu penelitian sebagaimana tercantum di atas dan dapat dicabut apabila yang bersangkutan terbukti tidak menaati ketentuan yang ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

an . WALIKOTA PONTIANAK
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN SOSIAL POLITIK KOTA PONTIANAK
NAMA _____
PANGKAT _____
NIP _____

WALIKOTA PONTIANAK

ttd
SUTARMIDJI

